

## KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PULAU REMPANG DILEMA ANTARA PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KONSERVASI

<sup>1</sup>Esti Pramestiari, <sup>2</sup>Jefry Khasogi, <sup>3</sup>Kahfi Permana, <sup>4</sup>Rangga Arif Mahadeli,  
<sup>5</sup>Wendy Ayu Melati

<sup>1,2,3,4,5</sup> Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>1</sup>esti.pramestiari03@gmail.com, <sup>2</sup>partners@yahoo.com, <sup>3</sup>kahfipermana10@gmail.com,  
<sup>4</sup>rangga.arif69@gmail.com, <sup>5</sup>w.melati14@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas dilema yang dihadapi Pulau Rempang dalam konteks kepastian hukum dan perlindungan lingkungan, serta konflik antara pengembangan ekonomi dan konservasi alam. Metode penelitian menggunakan pendekatan library research dengan fokus pada pengumpulan data sekunder dari studi pustaka dan analisis dokumen terkait hukum, kebijakan lingkungan, serta sejarah konflik di Pulau Rempang. Hasil penelitian menggambarkan sejarah kompleks pertumbuhan ekonomi, keragaman budaya, dan konflik sosial di pulau ini. Dalam konteks konflik pengembangan ekonomi, proyek Rempang Eco City menjadi sumber ketegangan, terutama terkait hak kepemilikan tanah masyarakat adat. Konflik ini menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Kepastian hukum terkait tanah dan sumber daya alam di Pulau Rempang dipengaruhi oleh ketegangan antara hak-hak masyarakat adat dan kepentingan pembangunan ekonomi. Meskipun basis hukum seperti Undang-Undang Pokok Agraria memberikan perlindungan, implementasinya masih menjadi tantangan dalam konteks proyek-proyek besar. Peran pemerintah dalam memastikan keadilan sosial, kesejahteraan warga terdampak, dan melibatkan masyarakat dalam keputusan penting sangat penting. Regulasi lingkungan perlu diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Upaya konservasi dan keberlanjutan harus menghormati hak asasi dan penghidupan masyarakat adat, memfasilitasi dialog yang bermakna, mengevaluasi proyek strategis dengan pendekatan holistik, dan mengedepankan prinsip pembangunan berbasis hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini, Pulau Rempang dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sambil melindungi lingkungan dan memperkuat hak-hak masyarakat adatnya. Penelitian ini memberikan pandangan mendalam mengenai kompleksitas dilema ini dan memberikan landasan bagi kebijakan yang berkelanjutan di masa depan.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum; Perlindungan Lingkungan; Pembangunan Ekonomi; Pembangunan Berkelanjutan.

### ABSTRACT

*This research explores the dilemma faced by Pulau Rempang concerning legal certainty and environmental protection, along with the conflict between economic development and conservation. The research method utilized a library research approach, focusing on collecting secondary data from literature and analyzing documents related to laws, environmental policies, and the historical conflicts on Pulau Rempang. The research findings depict the complex history of economic growth, cultural diversity, and social conflicts on the island. In the context of economic development conflicts, the Rempang Eco City project has become a source of tension, particularly regarding the land rights of indigenous communities. This conflict has resulted in significant social, economic, and environmental impacts. Legal certainty concerning land and natural resources on Pulau Rempang is influenced by the tension between the rights of indigenous communities and economic development interests. Although legal frameworks like the Basic Agrarian Law provide protection, their implementation remains challenging, especially concerning large-scale projects. The role of the government in ensuring social justice, the welfare of affected citizens, and involving communities in crucial decisions is vital. Environmental regulations need improvement to be more transparent and accountable, considering human rights and environmental sustainability. Conservation and sustainability efforts must respect the rights and livelihoods of indigenous communities, facilitate meaningful dialogue, evaluate strategic projects using a holistic approach, and uphold the principles of human rights-based development. By integrating these aspects, Pulau Rempang can achieve sustainable economic development while protecting the environment and strengthening the rights of its indigenous communities. This research provides in-depth insights into the complexity of this dilemma and offers a foundation for sustainable policies in the future.*

**Keywords:** *Legal Certainty; Environmental Protection; Economic Development; Sustainable Development.*

## **PENDAHULUAN**

Pulau Rempang di Kepulauan Riau, Indonesia, mewakili dilema umum yang dihadapi oleh banyak wilayah di seluruh dunia: pertentangan antara pengembangan ekonomi yang pesat dan perlindungan lingkungan. Pulau ini menawarkan gambaran nyata tentang konflik ini, mencerminkan perdebatan global mengenai bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sambil memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Pulau Rempang memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian (Riyanto & Jamba, 2017). Pesona alamnya, termasuk pantai indah, hutan tropis, dan kekayaan hayati laut, menjadikannya magnet bagi investor dan wisatawan. Namun, kemajuan ekonomi yang cepat sering kali berdampak negatif pada lingkungan. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pariwisata, dan praktik perikanan yang tidak berkelanjutan telah mengakibatkan kerusakan pada ekosistem alam Pulau Rempang, termasuk kerusakan terumbu karang, deforestasi, dan penurunan populasi ikan (Silalahi & Sudarwati, 2018).

Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kepastian hukum dan ketidakjelasan dalam regulasi lingkungan. Kekurangan kerangka hukum yang kuat membuat sulit untuk melaksanakan regulasi yang melindungi lingkungan. Inkonsistensi dalam penerapan hukum juga memperparah kerusakan lingkungan. Perlindungan lingkungan di Pulau Rempang adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang mendukung mata pencaharian penduduk local (Choyri, 2021). Ini melibatkan pembuatan kebijakan yang menggabungkan pengembangan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, seperti penegakan regulasi penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan pelestarian hutan. Pada intinya, konflik antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan menciptakan dilema yang kompleks. Meskipun pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan yang tidak baik dapat merusak lingkungan dalam jangka panjang, mengancam mata pencaharian di masa depan dan keberlanjutan lingkungan (Istiqah, 2022).

Konflik sengketa tanah di Pulau Rempang, Kota Batam, mencerminkan dilema kompleks antara masyarakat setempat, pemerintah, dan perusahaan swasta, dalam hal ini PT. Makmur Elok Graha. Pulau ini menjadi saksi dari perselisihan yang melibatkan hak tanah, hak asasi manusia, dan kepentingan investasi pemerintah. Program pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura, menjadi pemicu konflik ini. Sengketa ini muncul karena pandangan yang bertentangan mengenai kepemilikan tanah. Masyarakat Pulau Rempang menganggap tanah tersebut sebagai warisan leluhur yang telah ada sejak sebelum

kemerdekaan. Namun, adanya pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Makmur Elok Graha membuat masyarakat merasa bahwa tanah yang mereka klaim sebagai milik warisan leluhur, sekarang bukan lagi milik mereka (Ardhi, 2023). Konflik tersebut menimbulkan isu-isu kompleks seputar hak tanah. Pertanyaan mendasar tentang kepemilikan dan hak masyarakat atas tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi muncul, sejalan dengan perdebatan mengenai hak asasi manusia. Hak masyarakat untuk tetap tinggal di tanah leluhur mereka, yang juga melibatkan hak atas tempat tinggal dan keberlanjutan budaya, bertabrakan dengan kebutuhan investasi dan pembangunan pemerintah (Hartono, 2023).

Diskusi yang diadakan oleh Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono, Fakultas Hukum UGM, bertajuk "Konflik Rempang: Memahami dari Berbagai Sudut Pandang," mencoba menggali dan memahami isu-isu kompleks ini. Dalam diskusi tersebut, para ahli, termasuk Praktisi Hukum Spesialis Bidang Properti dan Sumber Daya Manusia, Evander Nathanael Ginting, membahas dampak konflik Pulau Rempang dari sudut pandang hak tanah, hak asasi manusia, dan kepentingan investasi pemerintah. Diskusi ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang konflik ini, yang diharapkan dapat membantu mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat (Ardhi, 2023).

Untuk mengatasi dilema ini, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan. Pendekatan yang seimbang antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan membutuhkan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang ketat, pendidikan masyarakat, serta investasi dalam teknologi dan praktik berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Pulau Rempang, dan wilayah-wilayah serupa di seluruh dunia, memiliki kesempatan untuk mencapai keseimbangan yang baik antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan alam.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai kepastian hukum dan perlindungan lingkungan di Pulau Rempang maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (a) Bagaimana kepastian hukum terkait tanah dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan di Pulau Rempang? (b) Bagaimana peran pemerintah dan regulasi lingkungan di Pulau Rempang?.

## **METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai dilema yang dihadapi Pulau Rempang terkait kepastian hukum dan perlindungan lingkungan, serta konflik antara pengembangan ekonomi dan konservasi alam di pulau tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan library research. Pertama, penelitian ini akan memfokuskan pada pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan analisis dokumen terkait hukum dan kebijakan lingkungan di Pulau Rempang. Informasi yang diperoleh akan digunakan untuk memahami konteks hukum dan regulasi lingkungan yang

berlaku di pulau tersebut. Selanjutnya, penelitian akan menganalisis permasalahan lingkungan yang dihadapi Pulau Rempang, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Data-data ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi terhadap lingkungan pulau tersebut.

Selain itu, penelitian akan memeriksa konflik-konflik yang timbul antara kebijakan pembangunan ekonomi dan upaya konservasi alam di Pulau Rempang. Ini melibatkan analisis konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri yang terlibat dalam pengembangan ekonomi pulau tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat mengatasi dilema antara pengembangan ekonomi dan konservasi alam di Pulau Rempang (Maulana, 2023). Rekomendasi ini akan didasarkan pada analisis mendalam terhadap data-data yang ditemukan dalam studi pustaka, serta melibatkan perspektif berbagai pemangku kepentingan yang terlibat.

Dalam menggali pemahaman ini, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Pulau Rempang. Melalui pendekatan library research, penelitian ini akan menyusun informasi dari berbagai sumber yang telah ada, termasuk literatur ilmiah, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam memahami dan menyelesaikan dilema antara pengembangan ekonomi dan konservasi alam di Pulau Rempang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Konflik Pengembangan Ekonomi di Pulau Rempang**

Sejarah perkembangan ekonomi di Pulau Rempang mencerminkan dinamika kompleks dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Pulau ini, bersama dengan Pulau Galang dan Pulau Batam, membentuk wilayah Kota Batam di provinsi Kepulauan Riau. Faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah lokasi strategisnya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta statusnya sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam (Rachman, 2023). Meskipun demikian, sejarah Pulau Rempang juga dicirikan oleh keragaman budaya dan konflik sosial. Selama masa kolonial, Pulau Rempang dihuni oleh berbagai suku dan komunitas etnis yang berbeda. Penemuan-penemuan sejarah seperti candi dan bangunan bersejarah menunjukkan keberagaman budaya yang ada di pulau ini. Selain itu, pulau ini menjadi tempat pengungsian bagi pengungsi Vietnam selama Perang Vietnam, yang mengakibatkan peningkatan kompleksitas sosial dan budaya di pulau tersebut. Pertumbuhan ekonomi Pulau Rempang tercermin dalam pembangunan infrastruktur signifikan, seperti pelabuhan dan fasilitas industri (CNN, 2023). Namun, tantangan muncul dalam bentuk konflik

kepemilikan tanah antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Konflik ini diperparah oleh rencana pemerintah untuk membangun Rempang Eco City, sebuah proyek ambisius dengan investasi potensial senilai 381 triliun pada tahun 2080.

Salah satu akar konflik adalah ketidaksetujuan masyarakat terhadap proyek tersebut, terutama terkait dengan hak kepemilikan tanah mereka. Meskipun mereka tidak memiliki surat kepemilikan tanah resmi, masyarakat telah menghuni Pulau Rempang sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kurangnya dialog dan penjelasan yang memadai dari pemerintah terkait tujuan dan manfaat proyek Eco City menyebabkan penolakan dan ketegangan di antara masyarakat. Pemerintah mencoba menanggapi konflik ini dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat, termasuk ganti rugi berupa tanah seluas 500 meter persegi, rumah tipe 45 senilai 120 juta, uang tunggu transisi sebesar Rp. 1,2 juta per jiwa, dan uang sewa rumah. Meskipun upaya ini dimaksudkan untuk meredakan ketegangan, konflik tersebut memiliki dampak yang luas (Hartono, 2023).

Konflik ini memicu ketegangan sosial di antara berbagai kelompok etnis dan budaya di Pulau Rempang. Kedua, kehidupan sehari-hari masyarakat terganggu karena sulitnya akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Ketiga, dampak lingkungan mungkin terjadi karena proyek ini dapat mencemari air dan merusak ekosistem alam di sekitar pulau. Keempat, isolasi sosial dan geografis dapat terjadi jika konflik mengakibatkan kesulitan akses ke sumber daya penting (Suharto et al., 2023). Terakhir, gangguan terhadap proses perdamaian mengancam upaya mediasi dan perdamaian, meningkatkan risiko konflik bersenjata yang lebih serius di masa depan.

### **Kepastian Hukum terkait Tanah dan Sumber Daya Alam**

Kepastian hukum terkait tanah dan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan di Pulau Rempang mencerminkan kompleksitas antara hak-hak masyarakat adat dan kebijakan pemerintah terkait pembangunan ekonomi. Masyarakat adat Pulau Rempang, yang terdiri dari Melayu Tua, Orang Laut, dan Orang Darat, telah ada sejak tahun 1843 dan memiliki hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang diakui dan dilindungi oleh berbagai hukum, termasuk Konstitusi, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Namun, keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City (REC) memunculkan konflik yang signifikan. REC, yang direncanakan menggusur atau memindahkan paksa sekitar 7.500 orang masyarakat adat Pulau Rempang, masuk dalam kategori "kepentingan umum" berdasarkan perubahan definisi ini dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah dan mendapat dukungan kebijakan serta kemudahan dari negara berdasarkan INPRES No 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan (PSN) (Hartono, 2023).

Masyarakat adat Pulau Rempang menolak proyek REC karena dianggap mengancam hak-hak mereka, termasuk hak asasi manusia, hak atas kesejahteraan, dan hak atas lingkungan hidup. Mereka menuntut dialog dan konsultasi yang bermakna dengan pemerintah dan investor, serta menghormati hak mereka dalam berpendapat dan berekspresi serta menghormati otonomi adat mereka. Dalam konteks ini, Komnas HAM telah berperan penting dengan menerima banyak aduan konflik agraria akibat PSN, termasuk di Pulau Rempang. Komnas HAM juga telah mengeluarkan Panduan Pembangunan PSN berbasis HAM yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan investor (Noerwidi, 2021). Panduan ini memastikan bahwa perencanaan, pembangunan, dan evaluasi PSN sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat.

Dari segi legalitas hukum, pengelolaan lahan di Batam dan Pulau Rempang diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973. Keppres tersebut memberikan otorisasi kepada BP Batam untuk sepenuhnya mengelola lahan di Batam. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Huruf a keppres tersebut menyatakan, seluruh areal yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan status hak pengelolaan (HPL) kepada Otorita Batam. Akibat hukum dari keppres tersebut, hak-hak perseorangan di areal yang ditetapkan menjadi terbatas. Areal yang ditetapkan oleh keppres tersebut harus jelas letak batas-batasnya dan terbebas dari penguasaan, pemanfaatan, atau kepemilikan tanah masyarakat. Dan sesuai dengan isi keppres tersebut, keppres ini harus ditindaklanjuti dengan kegiatan pendaftaran tanahnya. Apabila terdapat hak kepemilikan atau kepemilikan tanah adat di areal tersebut, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah adat yang sudah dikuasai secara individu akan dikonversi menjadi "hak atas tanah hak milik". Sementara hak milik tidak mungkin ada pada areal hak pengelolaan. BP Batam memiliki wewenang untuk mendistribusikan lahan tersebut kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab mengelola tanah tersebut lebih lanjut. Para pihak ini diharuskan membayar hak guna lahan kepada pemerintah sebagai bentuk pengelolaan yang sah. Pada tahun 1992, pemerintah juga memberikan wilayah Rempang dan Galang pada otoritas Batam untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka memajukan industri di wilayah Batam (Rosyadi, 2017). Oleh karena itu, basis hukum yang tertuang dalam Keppres tersebut memberikan landasan legal untuk pengelolaan lahan di Batam dan Pulau Rempang oleh BP Batam, serta memberikan arahan yang jelas tentang kewenangan dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam pengelolaan tersebut.

Dengan demikian, meskipun konflik terus berlanjut, kerangka hukum yang ada memberikan landasan bagi upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat Pulau Rempang serta pengembangan proyek-proyek pembangunan yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Namun, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan implementasi dan penghormatan terhadap kerangka hukum yang ada untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## Peran Pemerintah dan Regulasi Lingkungan

Pemerintah memiliki peran sentral dalam perlindungan lingkungan di Pulau Rempang, yang tercermin dalam berbagai regulasi dan mandat konstitusional (Hartono, 2023). Dalam konteks ini:

- a. Hak Menguasai Negara (HMN) dan Kemakmuran Rakyat  
Pemerintah memiliki hak menguasai negara atas tanah dan sumber daya alam di Pulau Rempang, namun, sesuai dengan mandat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, pemerintah harus memanfaatkan hak tersebut sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, pemanfaatan sumber daya alam harus mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Pulau Rempang.
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Hak-hak Warga Terdampak  
Pemerintah diharapkan memastikan bahwa pembangunan dan investasi, termasuk Proyek Strategis Nasional seperti Rempang Eco City (REC), tidak merugikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah wajib memulihkan hak atas rasa aman dan kesejahteraan warga Pulau Rempang yang terdampak oleh proyek-proyek besar seperti REC. Ini melibatkan kebijakan yang memastikan kompensasi yang adil, relokasi yang manusiawi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Perlindungan Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya  
Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Pulau Rempang, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria. Ini mencakup melibatkan masyarakat dalam dialog dan konsultasi yang bermakna, dengan menghormati hak berpendapat dan berekspresi serta otonomi adat mereka. Kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah adalah hak fundamental yang termasuk dalam kategori hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang No 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang diakui dan diamanatkan melalui Undang-Undang No 11/2005 (Rachman, 2023). Melalui ketentuan-ketentuan ini, negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak yang sah dan dilindungi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah, sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang layak serta mempertahankan identitas budaya mereka dengan adil dan bermartabat.
- d. Perbaikan Regulasi Lingkungan  
Regulasi lingkungan yang mengatur proyek-proyek besar seperti PSN harus diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. Melibatkan masyarakat terdampak, lembaga negara independen, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perumusan dan evaluasi regulasi tersebut adalah kunci.

Selain itu, regulasi tersebut harus selaras dengan standar hak asasi manusia, seperti yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam menjalankan peranannya, pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, partisipasi publik, dan keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan lingkungan di Pulau Rempang (Syarief dan Prayogo, 2018). Hanya dengan menghormati hak-hak masyarakat adat dan melindungi lingkungan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial dapat terwujud.

### **Upaya Konservasi dan Keberlanjutan**

Upaya konservasi dan keberlanjutan pengembangan ekonomi dan konservasi alam di Pulau Rempang yang telah dijelaskan di atas memiliki tujuan utama untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat adat (Jumali et al., 2017). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing upaya tersebut:

- a. Menghormati hak asasi dan penghidupan masyarakat adat  
Mengakui hak asasi dan penghidupan masyarakat adat adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa mereka tidak diabaikan atau dieksploitasi dalam pengembangan pulau. Hal ini mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, serta hak untuk menjalani kehidupan tradisional mereka tanpa gangguan yang tidak sah.
- b. Melakukan dialog dan konsultasi yang bermakna  
Masyarakat adat dan komunitas lokal harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan sejak awal. Dialog dan konsultasi yang bermakna adalah cara untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat setempat. Ini membantu menciptakan pemahaman bersama dan mencegah konflik yang bisa merugikan semua pihak.
- c. Menyeleksi dan mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN)  
Pemilihan proyek strategis harus mempertimbangkan dampaknya secara holistik, termasuk aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Tujuan utama haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, bukan hanya keuntungan finansial bagi investor. Evaluasi ini juga harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
- d. Menerapkan prinsip pembangunan berbasis hak asasi manusia (HAM)  
Memastikan bahwa setiap langkah pembangunan mematuhi prinsip-prinsip HAM yang termaktub dalam hukum nasional dan internasional. Ini mencakup hak atas kesejahteraan, keamanan, lingkungan hidup yang sehat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.

- e. Mengedepankan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan sumber daya alam

Pendekatan ini memahami bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah bagian dari ekosistem yang saling terkait. Ini membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan, yang mencakup pemeliharaan biodiversitas dan menjaga fungsi ekologis pulau. Libatkan masyarakat adat sebagai penjaga alam, dan dorong penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Hartono, 2023).

Melalui upaya-upaya ini, Pulau Rempang dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sambil mempertahankan keanekaragaman hayati dan budaya serta melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan pendekatan yang holistik dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial dan lingkungan, pulau ini dapat menjadi contoh yang baik dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan lingkungan di Pulau Rempang menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan hak-hak masyarakat adat, kebijakan pemerintah, dan proyek-proyek pembangunan ekonomi, terutama Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City (REC). Masyarakat adat menuntut penghormatan atas hak-hak mereka yang telah ada sejak tahun 1843 sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah adat yang sudah dikuasai secara individu akan dikonversi menjadi "hak atas tanah hak milik" harus ditindaklanjuti dengan kegiatan pendaftaran tanahnya.

Pengelolaan lahan di Batam dan Pulau Rempang diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 Keppres tersebut memberikan otorisasi kepada BP Batam untuk sepenuhnya mengelola lahan di Batam. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Huruf a Keppres tersebut menyatakan, seluruh areal yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan status hak pengelolaan (HPL) kepada Otorita Batam. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi dan penghidupan masyarakat adat adalah kunci untuk menghindari eksploitasi dan memastikan pembangunan yang adil. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan adalah penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan menghindari konflik. Pemilihan dan evaluasi proyek-proyek besar harus holistik dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dan ekosistem juga harus diutamakan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi di Pulau Rempang berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia yang mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Pulau Rempang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrijal Rachman. (2023, September 26). Konflik Rempang Reda, Bahlil Janjikan 5 Hal Ini untuk Warga. *CNBC Indonesia*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230926063034-4-475465/konflik-rempang-reda-bahlil-janjikan-5-hal-ini-untuk-warga>
- CHOYRI, A. (2021). ... *Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ....* repository.uin-suska.ac.id. <https://repository.uin-suska.ac.id/44251/>
- CNN. (2023, October 11). Sebulan Konflik Rempang, Warga Berkumpul Tegaskan Tolak Relokasi. *CNN Indonesia*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231011203837-20-1010098/sebulan-konflik-rempang-warga-berkumpul-tegaskan-tolak-relokasi>
- Fazri Maulana. (2023, October 11). Rempang Conflict: Are They Really Wild Residents? *Universitas Muhammadiyah Jakarta*. <https://umj.ac.id/opini-1/konflik-rempang-benarkah-mereka-warga-liar/>
- Istiqah, S. (2022). *Penilaian Livability Hunian Berdasarkan Kondisi Fisik Dan Persepsi Penghuni Rumah Susun Muka Kuning Kota Batam*. repository.uir.ac.id. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/11075>
- Jumali, J., Farhan, N., Razma, O., Amalia, N. F., & ... (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Penanganan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Batam. *Jurnal Selat*.  
<http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/280>
- Mimin Dwi Hartono. (2023, September 25). Konflik Pulau Rempang dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional. *Kompas*.  
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/24/konflik-pulau-rempang-dan-evaluasi-proyek-strategi-nasional>
- Noerwidi, S. (2021). *Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah*. books.google.com.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2aVOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=kepastian+hukum+dan+perlindungan+lingkungan+di+pulau+rempang+pengembangan+ekonomi+dan+konservasi+alam&ots=795PMdDcKp&sig=DQg72rCJRivEzjcaLYsGCsKRoS0>
- Riyanto, A., & Jamba, P. (2017). Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan Di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam). *Jurnal Selat*.  
<http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/291>
- Rosyadi, K. (2017). Kewenangan Badan Pengusahaan Batam pada Pengelolaan Lahan di Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang. *Journal of Law and Policy Transformation*.  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/36>
- Satria Ardhi. (2023, September 25). Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat. *UGM (Universitas Gadjah*

- Mada*). <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Silalahi, S. A. F., & Sudarwati, Y. (2018). *Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara*. books.google.com.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=u6VeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kepastian+hukum+dan+perlindungan+lingkungan+di+pulau+rempang+pengembangan+ekonomi+dan+konservasi+alam&ots=lwfb-SF3HA&sig=mQbmVLJjqBUoHoE873pPXJ0VkBY>
- Suharto, E., Arminah, V., & Martanto, R. (2023). ... *BUFFER ZONE ANTARA HUTAN LINDUNG DAN TANAH MILIK GUNA PENATAAN RUANG YANG LESTARI (Studi Kasus Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau)*. repository.stpn.ac.id. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/3935>
- Syarief, E., & Prayogo, A. (2018). Analisis Yuridis Hak Erfpacht Verponding Hak Pengelolaan Lahan Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*. <http://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/300>.